



► DANA DESA

Pencairan Termin I Molor

WONOSARI—Target Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul agar pencairan dana desa termin pertama beres pada Februari tidak terlaksana.

David Kurniawan
david@harianjogja.com

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMKP2KB Gunungkidul Khoiru Rahmat mengungkapkan sampai bulan kemarin, belum ada satu pun kalurahan yang ada di Gunungkidul mencairkannya.

“Kalau target Pemerintah Pusat paling

► Sampai bulan kemarin, belum ada satu pun kalurahan yang mencairkannya.

► Pagu dana desa untuk setiap kalurahan sudah ditentukan sebesar Rp168,8 miliar.

lambat Juni cuma kami [DPMKP2KB] targetkan Februari pencairan termin pertama tapi hingga sekarang belum terealisasi,” ungkapnya, Minggu (2/3).

Khoiru menjelaskan pencairan meleset dari target dikarenakan adanya regulasi baru yang termuat dalam Keputusan Menteri Desa No.3/2025 yang keluar pada pertengahan Januari. Di dalam satu pasal dijelaskan ketentuan dalam program ketahanan pangan wajib dilaksanakan melalui Badan Usaha

Milik Kalurahan (BUMKal).

Menurut Khoiru, peraturan ini memberikan dampak yang signifikan dalam proses pencairan. Saat peraturan turun, Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal) di Gunungkidul sudah diketok dan untuk penanganan ketahanan pangan masih di ranah pemerintah kalurahan.

“Jadi beda nomenklatur pelaksanaannya. Makanya harus diubah terlebih dahulu agar proses pencairan bisa sesuai ketentuan,” katanya. Khoiru mengakui hingga saat ini sudah ada proses pendampingan untuk menyusun perubahan sesuai dengan juknis dari Kemendes No.3/2025.

Pagu dana desa untuk setiap kalurahan sudah ditentukan sebesar Rp168,8 miliar. Jumlah ini terdiri dari alokasi dasar Rp100,49 miliar dan alokasi formula Rp62,62 miliar. Selain itu, juga ada

alokasi kinerja Rp5,68 miliar dengan pencairan selama dua kali.

Lurah Planjan, Kapanewon Saptosari, Muryono Asih Sulisty, memaparkan tahun ini mendapatkan alokasi dana desa dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1,38 miliar dengan pemanfaatan diseuaikan dengan petunjuk teknis dari Kementerian Keuangan.

Rencananya dana desa yang diperoleh untuk sejumlah kegiatan. Sebagai contoh, untuk penanganan kemiskinan esktrm melalui Bantuan Tunai Langsung (BLT) Dana Desa dengan alokasi maksimal 15% dari pagu yang dimiliki.

“Ada juga untuk program peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk tengkes, pemanfaatan teknologi, hingga pembangunan padat karya tunai,” katanya.